

**PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI UANG
PERKARA PENIPUAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
DALAM SISTEM PERADILAN MILITER**



Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bidang Kajian Utama Hukum Pidana

Oleh:

JELITA SISILIA AZ ZAHRA

02011382126500

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JELITA SISILIA AZ ZAHRA
NIM : 02011382126500
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**“PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI UANG PERKARA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA (TNI) DALAM SISTEM PERADILAN MILITER”**

Palembang, Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H

NIP.199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jelita Sisilia Az Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126500
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 28 Maret 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah ditulis tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila, dalam penulisan skripsi ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada saat ujian komprehensif mendatang.

Palembang, 21 Januari 2025



Jelita SisiliaAz Zahra
02011382126500

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“A past ago i said ‘keep going & never stop’,
and finally she’s on her ‘i pass it, i did it”.**

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

- 1. Allah SWT;**
- 2. Mama Papa dan Kedua Kakaku;**
- 3. Seluruh keluarga besarku;**
- 4. Pembimbing dan seluruh Dosen;**
- 5. Sahabat-sahabatku; dan**
- 6. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat beserta karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penentuan Status Barang Bukti Uang Perkara Penipuan yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Sistem Peradilan Militer”** dengan lancar. Penulisan skripsi ini diajukan untuk mencapai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya, Penulis tidak lupa untuk mengucapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan diiringi dengan doa kebaikan kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum dan Ibu Desia Rakhma Banjarani S.H.,M.H selaku dosen pembimbing saya yang sangat berjasa telah membantu, membimbing, serta mengarahkan Penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, jauh dari kata sempurna dan masih ada kekurangan. Namun, Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di Program Kekhususan Hukum Pidana. Oleh karena itu, Penulis berharap akan kritik dan saran untuk Penulis kedepannya. Penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 21 Januari 2025



Jelita Sisilia Az Zahra

02011382126500

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penentuan Status Barang Bukti Uang perkara Penipuan yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Sistem Peradilan Militer”**. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan maupun saran dan masukan selama Penulis mengerjakan skripsi ini, yakni kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, kekuatan serta ketabahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan studi dalam waktu sebaik-baiknya.
2. Kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi, Esti Kusumawati S.S dan Iwan Setiawan SE.M.M. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, serta doa baik yang telah diberikan. Sehingga, saya dapat mengerjakan studi dan skripsi ini dalam waktu sebaik-baiknya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
8. Bunda Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang sangat berjasa dalam membantu dan selalu meluangkan waktunya membimbing saya dengan tulus, serta memberikan nasihat dan mengarahkan hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang sangat berjasa dan membantu saya dengan tulus serta selalu meluangkan waktunya. Memberikan segala saran dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik saya yang dari awal perkuliahan hingga akhir dengan tulus memberikan saran, nasihat serta arahan dalam proses menjalani perkuliahan.
11. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H selaku Dosen Penguji saya pada saat Seminar Proposal yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya, serta telah memberikan nasihat dan tulus saat menguji saya.
12. Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H selaku Ketua Penguji saya pada saat Sidang Komprehensif yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji saya, serta telah memberikan masukan nasihat serta saran dan tulus saat menguji saya.
13. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H selaku Anggota Penguji saya pada saat Sidang Komprehensif yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji saya, serta telah memberikan masukan nasihat serta saran dan tulus saat menguji saya.

14. Seluruh staff serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani, membantu, memberikan sarana serta prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
15. Kedua kakakku Cantika Diva Ramadina dan Anugrah Bintang Al Hafiizh yang telah memberikan dukungan serta menghibur Penulis.
16. Sahabatku Dearest Febby, Charlie, Rena, dan Cendana yang telah mendukung, memberikan semangat, serta doa selama saya mengerjakan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sahabat dan hadir di kehidupan penulis, tanpa kalian kehidupan ini tidak akan berwarna.
17. Sahabatku Palba Mutiara, Nadya, Indah, Yanti dan Salsa. Terima kasih atas dukungan, memberikan semangat serta meyakinkan selama penulis mengerjakan skripsi ini. Dan terima kasih telah hadir di kehidupan penulis.
18. Sahabatku Diva, Lora, Suci, Tasya, Janice dan Bintang. Terima kasih atas dukungan, memberikan semangat dan doa selama penulis mengerjakan skripsi ini. Dan, terima kasih telah hadir di kehidupan penulis.
19. Sahabatku, Yaya yang telah menjadi pendengar baik maupun menasihati penulis selama ini. Dan, terima kasih telah hadir di kehidupan penulis.
20. Temanku, Faye yang penulis kenal sewaktu semester 3 hingga saat ini di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih karena telah hadir di kehidupan saya serta menjadi penghibur lara.
21. Teman-teman Tim F8 PLKH. Terima kasih atas kebersamaannya dan kekompakannya selama 4 bulan.
22. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.

23. Kepada diri saya sendiri, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah bertahan sejauh ini. Seorang perempuan yang memiliki keinginan dan harapan yang tinggi, meskipun sulit digapai tetapi tidak pernah menyerah akan mimpi-mimpi yang sedang diharapkan dan diperjuangkan. Perempuan bungsu yang merupakan harapan terakhir baik dari kedua orang tua maupun kedua kakaknya, yang tidak mau mengecewakan keluarganya dan selalu berusaha sekuat tenaganya melewati lika liku kehidupan yang kian berat semakin bertambahnya usia. Jelita Sisilia Az Zahra, saya sendiri bangga atas pencapaianmu selama ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan diiringi doa kebaikan untuk para pihak yang telah disebutkan di atas, Penulis juga meminta maaf setulus-tulusnya bila selama menjalani perkuliahan terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja kepada para pihak yang telah hadir selama perkuliahan penulis berlangsung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Kepastian Hukum	9
2. Teori Pembuktian	11
3. Teori Pertimbangan Hakim	12
G. Metode Penelitian	14

1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN TEORI	19
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	21
B. Tinjauan Tentang Barang Bukti	23
1. Pengertian Barang Bukti.....	23
2. Hubungan Antara Barang Bukti dan Alat Bukti	27
C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Militer.....	32
1. Pengertian Sistem Peradilan Militer	32
2. Sejarah Sistem Peradilan Militer	36
3. Subsistem dalam Sistem Peradilan Militer.....	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Penentuan Status Barang Bukti Perkara Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI	43
1. Ketentuan Hukum Status Barang Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Umum.....	43

2. Ketentuan Hukum Status Barang Bukti dalam sistem Peradilan Militer.....	54
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan Status Barang Bukti Uang Perkara Penipuan dalam Sistem Peradilan Militer.....	66
1. Kasus Posisi.....	66
2. Dakwaan Oditur Militer	71
3. Tuntutan Oditur Militer	72
4. Analisis Pertimbangan Hakim	73
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	95

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Penentuan Status Barang Bukti Uang Perkara Penipuan yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem Peradilan Militer.** Dalam Putusan Nomor 43-K/PM I-04/AU/IV/2024 mengenai Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan penipuan status barang buktinya dirampas untuk negara. Sedangkan, dalam KUHAP tidak menjelaskan peranan dari barang bukti apakah dikembalikan kepada pihak korban, dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Seperti dalam putusan, bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan tidak dikembalikan kepada pihak korban. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah: Bagaimana ketentuan hukum dari penentuan status barang bukti dalam sistem peradilan militer? Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan status barang bukti uang perkara penipuan dalam sistem peradilan militer? Jenis penelitian ini berupa normatif dengan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil temuan dari penelitian ini ialah dalam Sistem Peradilan Militer, barang bukti tersebut ketentuan statusnya sama saja, yang membedakan hanya alat bukti sah ialah keterangan saksi dan surat. Dan tata cara beracara serta komponen-komponen yang membedakan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa merupakan putusan yang telah tepat, karena bila dilihat dari perspektif unsur-unsurnya dan pihak korban tidak menuntut untuk dikembalikan uangnya. Oleh karena itu, memperkuat Majelis Hakim untuk menetapkan pidana bersyarat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Barang Bukti, Sistem Peradilan Militer.

Palembang,


2025

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H.
NIP. 199512192022032015

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang bukti merupakan suatu benda atau barang yang berperan sebagai penopang dalam proses penyidikan suatu tindak pidana dan digunakan untuk menyangkal suatu dakwaan. Barang bukti juga harus ditata dan dijaga dengan benar agar tidak mengalami kerusakan, hilang, atau diubah sebelum digunakan dalam proses hukum. Dalam memperoleh barang bukti harus melakukan penyitaan sesuai yang tertera dalam KUHAP seperti barang bukti yang bergerak.¹

Pembuktian merupakan suatu perbuatan membuktikan. Dengan memberikan dan memperlihatkan bukti, fakta yang konkrit, melakukan kebenaran, dan meyakinkan. Menurut pendapat R. Subekti bahwa membuktikan ialah meyakinkan Majelis Hakim mengenai kebenaran.² Pembuktian tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum. Dalam suatu pembuktian tidak mungkin terdapat kebenaran yang mutlak, karena semata-mata hanya bersifat relatif, pasti bermula dari pengalaman, penglihatan, dan pemikiran.³ Peran pembuktian sebagai barang bukti dalam perkara pidana di Indonesia merupakan elemen yang paling penting, karena keabsahannya sangat menentukan dalam proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, barang bukti tersebut merupakan

¹Romy Boby Manumpahi Dkk, *Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 5, 2021, Hlm. 199.

²Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm. 2-3.

³M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Gradfika, Jakarta, 2003, Hlm. 286.

segala sesuatu yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Barang bukti memiliki kaitan yang sangat erat dengan dasar yang dapat memperkuat hakim untuk menjadikan alat bukti dalam membuktikan suatu perkara pidana. Terkhususnya, barang bukti uang perkara penipuan memiliki karakteristik khusus yang harus diawasi secara ketat, mengingat bahwa akan berdampak krusial apabila disalahgunakan.⁴

Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap benda maupun orang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu maupun martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Maraknya tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat, terlebih lagi bukan hanya di warga sipil melainkan di kalangan anggota TNI dimana merupakan suatu alat negara yang bertugas mempertahankan negara, menjaga serta mempertahankan kedaulatan negara. Tindak pidana penipuan dengan alih-alih meluluskan Calon Siswa (Casis) rekrutmen TNI bukan suatu hal yang baru. Kasus seperti ini sudah sering terjadi hanya dengan bermodalkan kemampuan dalam berbicara sehingga dapat

⁴Julius Bernat Hasibuan, *Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, 2019, Hlm. 11.

meyakinkan seseorang untuk percaya.⁵ Beberapa faktor yang menyebabkan banyak orang berminat menjadi anggota TNI ialah karena lapangan kerja yang kian hari semakin kecil, persepsi bahwa menjadi prajurit TNI memiliki masa depan yang terjamin, persentase idealisme dan nasionalisme yang tinggi dalam berbakti kepada negara dan pandangan orang-orang terhadap prajurit TNI sebagai sosok yang gagah, berani, disiplin, bertanggung jawab serta rela berkorban untuk negara.⁶

Sanksi dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwasannya diatur dalam Pasal 378 KUHP, seseorang yang terbukti melakukan penipuan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota TNI tidak hanya berpatok pada KUHP, akan tetapi termasuk ke dalam ketentuan hukum militer. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), mengatur seorang militer mengenai tindakan-tindakan berupa pelanggaran, kejahatan, larangan maupun keharusan yang dapat diancam sanksi pidananya.⁷ Sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran norma dalam hukum pidana militer tercantum dalam Pasal 6 KUHPM pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan. Sedangkan

⁵Agung Suryo Utomo, *Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Anggota Militer (Studi Kasus:Pomdam IV/Diponegoro)*, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, 2023, Hlm 4-5.

⁶Rafiqatul Husna Fadhillah & Faisal Riza, *Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 4 No. 5, 2024, Hlm. 1524.

⁷S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia)* Jakarta, 2010, Hlm. 18.

pidana tambahan nya berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak.

Setiap militer merupakan orang yang terdidik dan terlatih untuk menerapkan norma di kehidupan sehari-harinya. Warga militer harus taat pada aturan yang telah ditentukan dengan konkrit dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Militer dan sipil mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara, yang membedakan ialah memiliki tugas dan tanggung jawab penuh untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa negara Indonesia dari segala bentuk ancaman, tantangan serta hambatan. Dalam melakukan tugasnya, ada hal lain yang terpenting bagi militer yakni, kedisiplinan.⁸

Seorang prajurit TNI, yang melanggar kedisiplinan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelanggaran disiplin dapat berupa perbuatan yang mencoreng nama baik institusi dan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar tata tertib militer. Sebagaimana telah tercantum di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Pasal 1 ayat (5) pelanggaran ialah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI tidak selaras dengan kehidupan militer berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.⁹

Majelis Hakim dalam Peradilan Militer terkait dengan penentuan status barang bukti dalam putusannya yaitu mengikuti aturan yang telah diatur di

⁸Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, Hlm. 9-10.

⁹Salmanita Shalsabella Pramudita & Iwan Triadi, *Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dalam Sistem Peradilan Militer*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Veteran Jakarta, Vol. 1 No. 5, 2023, Hlm. 246.

dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yakni Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPM) atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹⁰ Majelis Hakim seharusnya dalam memeriksa perkara pidana diwajibkan untuk memeriksa secara seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 172 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.¹¹

Mengenai penentuan status barang bukti berupa uang dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 43-K/PM I-04/AU/IV/2024 pada tanggal 12 Juni 2024 yaitu Terdakwa atas nama RH melakukan tindak pidana penipuan terkait dengan penerimaan prajurit TNI AU di Lanud SMH Palembang. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa RH terbukti secara sah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama” dan memidana terdakwa dengan itu selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar

¹⁰Nikmah Rosidah, *Op. Cit*, Hlm. 65

¹¹I. Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5, No. 2, (2016), Hlm. 129.

pidana tersebut tidak perlu dijalani. Kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Majelis Hakim dalam putusannya juga menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Barang bukti dirampas untuk Negara dengan pertimbangan jika uang dikembalikan kepada para orang tua Casis, seolah-olah membenarkan praktik yang dilakukan oleh para orang tua kepada Terdakwa, sehingga berpotensi menyuburkan praktik kolusi dan nepotisme dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU. Namun faktanya, barang bukti uang tersebut milik korban yaitu keluarga Casis, meskipun di persidangan korban tidak menuntut uangnya dikembalikan karena anaknya sudah menjadi anggota TNI AU dan sekarang sudah berdinis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI UANG PERKARA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM SISTEM PERADILAN MILITER”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan secara singkat, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dan dikaji dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait Penentuan Status Barang Bukti dalam Sistem Peradilan Militer ?
2. Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan Status Barang Bukti Uang perkara Penipuan dalam Sistem Peradilan Militer (dalam Putusan: 43-K/PM I-04/AU/IV/2024) ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi topik utama dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin diraih dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi ketentuan hukum Status Barang Bukti dalam Sistem Peradilan Militer.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan Status dari Barang Bukti berupa Uang perkara Penipuan dalam Sistem Peradilan Militer.

D. Manfaat Penelitian

Adapun secara umum manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi sumber pustaka mengenai pentingnya menentukan status barang bukti dalam persidangan.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para aparat penegak hukum mengambil keputusan yang proporsional dan adil sesuai dengan tingkat tindak pidana yang dilakukan.
- b. Hasil penelitian ini memberikan contoh nyata bagi prajurit TNI bahwa melakukan tindak pidana penipuan merupakan suatu pelanggaran dalam Sistem Peradilan Militer.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada seluruh warga masyarakat agar mengetahui pelanggaran dan penerapan sanksi dalam tindak pidana penipuan di Sistem Peradilan Militer.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi permasalahan bagaimana Penentuan Status Barang Bukti Uang dalam Perkara Penipuan dalam Sistem Peradilan Militer.

F. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan menentukan barang bukti statusnya menjadi hak milik negara, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Apabila berbicara mengenai kepastian hukum berarti mengacu pada kondisi dimana hukum tersebut harus konkrit, konsisten, dan dapat diperkirakan, sehingga memberikan keyakinan kepada Masyarakat mengenai penerapan hukum tersebut. Kepastian hukum juga sebagai salah satu cara untuk menciptakan suatu keadilan. Salah satu contoh kepastian hukum ialah dalam penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan atau setara di hadapan hukum.¹²

Pada dasarnya, dengan adanya suatu prinsip memuat mengenai ketentuan-ketentuan umum yang menjadi patokan tingkah laku setiap orang dalam bermasyarakat. Adanya kelangsungan aturan dapat menciptakan kepastian hukum, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud bahwasannya kepastian hukum terdapat dua makna, pertama terdapat aturan yang memiliki karakter umum sehingga seseorang dapat mengetahui apa yang dibolehkan dan apa

¹²Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 277.

yang dilarang. Kedua, keamanan hukum seseorang dari kesewenangan terhadap pemerintah karena seseorang dapat mengetahui apa yang dibebankan ataupun dilakukan oleh negara kepada seseorang.¹³

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu kepastian hukum akan meyakinkan seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Begitupun sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan yang pasti dalam mengontrol perilaku dan menimbulkan ketidakpastian atau ketidaktegasan sistem hukum.¹⁴

Relevansi yang tepat untuk teori ini ialah menggunakan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan suatu solusi untuk menyelesaikan perkara yang didalamnya mengikutsertakan masyarakat, korban maupun pelaku kejahatan bertujuan mencapai suatu keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap pihak yang terlibat. Sehingga, terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadi kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan yang berkelanjutan. Sebagaimana dalam putusan Nomor: 43/K-PM I-04/AU/IV/2024 bahwa pihak korban atau para orangtua Casis tidak menuntut uangnya untuk kembali karena para Casis telah lulus dan tidak ada kendala.

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Hlm.136.

¹⁴R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016, Hlm.194.

2. Teori Pembuktian

Menurut Van Bummelen dan Molyatno, membuktikan ialah membuktikan kepastian yang sungguh-sungguh terjadi dan sebenarnya. Pembuktian dalam KUHAP tidak memuat mengenai pengertian pembuktian, melainkan hanya memuat jenis alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹⁵ Hal itu dapat dilihat dari praktik dalam beracara di pengadilan yang terjadi bahwa upaya pembuktian dari tiap pihak harus menyerahkan bukti-bukti serta menguatkan keyakinan Hakim terhadap suatu kesalahan berdasar bukti-bukti tersebut. Pembuktian hanya diperlukan pada saat perkara di muka pengadilan. Pembuktian merupakan suatu proses dimana penggunaan alat alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang, dan dilakukan melalui prosedur yang khusus, untuk dapat mengetahui kebenaran atau pernyataan yang menjadi perkara di pengadilan. diajukan untuk menyatakan benar atau tidaknya pernyataan tersebut.¹⁶

Teori pembuktian terdapat dua yaitu pembuktian positif ialah alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang secara positif. teori positif ini juga menyatakan pembuktian dilakukan menggunakan undang-undang, dokumen, keterangan saksi, dan pengakuan. Teori ini bergantung pada bagaimana kekuatan alat bukti dan hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara tersebut. alat bukti tersebut. Sedangkan teori pembuktian negatif hakim memutuskan perkara ini berdasarkan alat alat bukti yang telah ditetapkan oleh

¹⁵Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019, Hlm. 20.

¹⁶*Ibid.*

undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Teori pembuktian negatif ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut telah *limitative* ditentukan di undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim itu sendiri.¹⁷

Relevansi yang tepat untuk teori pembuktian ini ialah pembuktian negatif atau dapat disebut *negatief wettelijke*. Teori ini sangat terikat pada hakim berdasarkan alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti harus sesuai dengan jumlah alat bukti sekurang-kurangnya 2 (dua).¹⁸

Sebagaimana dalam putusan Nomor: 43-K/PM I-04/AU/IV/2024 bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti berupa surat. Maka dari itu, teori ini menganut pengaturan Pasal 172 ayat (1) pemeriksaan saksi secara bersama-sama guna meyakinkan hakim bila terdapat perbedaan dari penjelasan para saksi sehingga dijadikan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Seperti pendapat dari Mackenzei, ada beberapa teori yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, yakni:¹⁹

¹⁷Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Op. Cit*, Hlm. 35&36

¹⁸Eddy OS. Hiarieej, *Op. Cit*, Hlm. 15.

¹⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 106.

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu kondisi yang terjadi bersifat sebanding atau setara. Keseimbangan ialah persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan antar pihak yang berhubungan dengan suatu perkara, seperti halnya adanya kesetaraan yang berhubungan dengan keperluan masyarakat, keperluan terdakwa, kepentingan korban, maupun keperluan pihak penggugat dan pihak yang tergugat.

b. Teori Seni dan Naluri

Pada saat menjatuhkan putusan, hakim akan menyelaraskan kondisi dan hukuman yang setimpal bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim harus melihat kondisi dari pihak yang berperkara. Majelis Hakim menggunakan pendekatan ini pada saat penjatuhan putusan, dan lebih berpatok pada insting maupun naluri daripada pengetahuannya sendiri.²⁰

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pada saat menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh berpatok pada insting maupun nalar, melainkan harus didukung oleh ilmu dan wawasan yang ada pada dirinya pada saat memutuskan suatu perkara.²¹

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

d. Teori Berdasarkan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki sangatlah penting pada saat menghadapi suatu perkara, karena dengan adanya pengalaman yang dimiliki seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan.²²

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasari pada suatu prinsip filsafat yang berlandaskan, dimana mempertimbangkan segala perspektif-perspektif yang berhubungan erat dengan pokok perkara yang dipermasalahkan. Lalu, mencari ketentuan yang sifatnya tepat untuk digunakan dalam menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim yang motivasinya jelas untuk menegakkan hukum dan mencapai suatu keadilan bagi para pihak yang berperkara.²³

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika serta pola pikir yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih isu hukum tertentu dengan cara menganalisis sehingga mendapatkan pembahasan secara rinci terhadap fakta hukum dan mendahulukan pemecahan atas permasalahan yang timbul di isu yang berkaitan.²⁴

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group Jakarta:Kencana, 2005, Hlm. 25.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, para ahli, serta bahan kepustakaan atau data sekunder yang telah ada sebelumnya dan dapat disebut juga dengan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan Penentuan Status Barang Bukti perkara Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mendalami isi dari peraturan perundang-undangan serta aturan yang berhubungan pada isu hukum yang digarap.²⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam kasus ini akan dianalisis berupa fenomena yang telah mendapatkan keputusan

²⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm.47-48.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm. 34.

pengadilan yang bersifat berkekuatan hukum tetap. Terutama mengkaji putusan suatu pertimbangan Majelis Hakim yang telah final dan digunakan sebagai pendukung argumentasi dalam memecahkan permasalahan.²⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat terikat serta berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591)

²⁷*Ibid*, Hlm 12.

²⁸Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 31.

6) Putusan Nomor 43-K/PM-I-04/AU/IV/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berbentuk buku teks yang di dalamnya tertera prinsip-prinsip dasar hukum dan menurut teori para doktrin. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan untuk meneliti ialah:

- 1) Buku mengenai Ilmu Hukum
- 2) Makalah
- 3) Jurnal Ilmu Hukum
- 4) Artikel Ilmiah.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan arahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 3) Situs Web yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan studei kepustakaan atau dalam Bahasa

²⁹Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, Hlm. 60.

³⁰Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo, 2020, Hlm. 89.

inggrisnya *library research*. Pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dari data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan website yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini agar dapat lebih komprehensif.³¹

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif menggunakan kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis terkait Penentuan Status Barang Bukti berupa Uang dalam perkara Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 43-K/PM I-04/AU/IV/2024 tanggal 12 Juni 2024.³²

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan kerangka berfikir berdasarkan kesimpulan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.³³

³¹Muhaimin, *Op. Cit*, Hlm. 64.

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, Hlm.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm. 33.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019.
- Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Gradfika, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group Jakarta:Kencana, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia)* Jakarta, 2010.

B. Jurnal

- Agung Suryo Utomo, *Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Anggota Militer (Studi Kasus:Pomdam IV/Diponegoro)*, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- I. Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5, No. 2, (2016).
- Julius Bernat Hasibuan, *Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Rafiqatul Husna Fadhilah & Faisal Riza, *Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 4 No. 5, 2024.
- Romy Boby Manumpahi Dkk, *Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 5, 2021.
- R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016.

Salmanita Shalsabella Pramudita & Iwan Triadi, *Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dalam Sistem Peradilan Militer*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Veteran Jakarta, Vol. 1 No. 5, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

D. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor: 43-K/PM I-04/AU/IV/2024.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0373/UN9.FH/TU.SK/2024

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 12 Agustus 2024 perihal persetujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing karya tulis ilmiah atas nama **Jelita Sisilia Az Zahra**, NIM 02011382126500;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0190/UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Revisi Kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0456/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2024-2028;

9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagaimana diubah dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0960/UN9.FH/TU.SK/2019 tentang perubahan atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tentang Peraturan Akademik tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing karya tulis ilmiah bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis ilmiah mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Jelita Sisilia Az Zahra / 02011382126500	
NAMA DOSEN	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.	NIP 196509181991022001
	2. Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.	NIP 199512192022032015
JUDUL KARYA TULIS ILMIAH	Penetapan Status Barang Bukti Uang Terkait Perkara Penipuan Yang Dilakukan Oleh Militer Dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia.	

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 15 Agustus 2024

Dekan,

Prof. Dr. J. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP 196606171990011001

Tembusan :

1. Wakil Dekan I,II,&III;
2. Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Laman: www.fh.unsri.ac.id Pos-el: fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : **JELITA SISILIA AZ ZAHRA**
NIM : 02011382126500
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **"PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI UANG PERKARA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM SISTEM PERADILAN MILITER"** yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin, 30 September 2024
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pimpinan FH Unsri Kampus Palembang

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai **100 (A)** dinyatakan :

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 30 September 2024
Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ihsan, S.JL., M.H.
NIP 196802211995121001

SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama Pembimbing : Dr. Hj. Nashriana S.H.,M. Hum.
NIP : 196509181991022001
Jabatan : Penata Muda /IV.C

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : **PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI UANG PERKARA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM SISTEM PERADILAN
MILITER**

Nama Mahasiswa: Jelita Sisilia Az Zahra

NIM : 02011382126500

Prog. Kekhususan: Hukum Pidana Hukum Perdata
 Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
 Hukum Internasional

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Palembang, 26 Januari 2025

Pembimbing,


Dr. Hj. Nashriana S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- II. Nama Pembimbing : Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H
NIP : 199512192022032015
Jabatan : Penata Muda Tk. I/III.B

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : **PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI UANG PERKARA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM SISTEM
PERADILAN MILITER**

Nama Mahasiswa: Jelita Sisilia Az Zahra

NIM : 02011382126500

Prog. Kekhususan: Hukum Pidana
 Hukum Tata Negara
 Hukum Internasional

Hukum Perdata
 Hukum Administrasi Negara

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Palembang, 29 Januari 2025

Pembimbing,


Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H
NIP. 199512192022032015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unswi.ac.id Pos-el [fakultas_hukum@unswi.ac.id](mailto: fakultas_hukum@unswi.ac.id)

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jelita Siffia Az Zahra
NIM : 02011382126500
Program Kekhususan (PK) : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penentuan Status Barang Bukti Uang perkara Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI Dalam Sistem Peradilan Militer

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum.
Pembimbing Pembantu : Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H

NO	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	20/8-2024	Proposal			
2	30/8-2024	Revisi			ke PB II
3	2/9-2024				
4	5/9-2024	Revisi			
5	9/9-2024	Acc			
6	11/9-2024	Acc			
7	8/10-2024	Perbaikan Bab II			
8	20/10-2024	Perbaikan Bab II			ke PB II
9	11/11-2024	Full bab			
10	15/11-2024	Revisi full bab (acc)			
11		Full bab			revisi
12		Revisi			
13	17/1-2025				Acc

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.)

NIP. 196802211995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indrataya Jl. Raya Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 250003 Fax (0711) 591179
Kampus Palembang Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. Fax (0711) 191125
Website: www.dit.sriwi.ac.id E-mail: fakultas.hukum@usriwi.ac.id fakultas.hukum@usriwi.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H.
NIP : 199512192022032015
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Penentuan Status Barang Bukti Uang Perkara Pempuan yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Sistem Peradilan Militer
Nama Mahasiswa: Jelta Sisilia Az Zahra
NIM : 02011382126500
PK : Hukum Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Februari 2025
Waktu : Pukul 15.39 WIB

Hasil Pengecekan

Terindikasi Plagiat : 8%

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Palembang, 5 Februari 2025

Dosen Pembimbing II

Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

(B. Pid)- skripsi a.n jelita sisilia az zahra

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unsri.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.lppm.unila.ac.id

Internet Source

2%

3

web.dilmil-palembang.go.id

Internet Source

1%

4

ejurnal.untaq-smd.ac.id

1%

Activate Windows
Go to Settings to activate

Internet Source

5

jdihn.go.id

Internet Source

1%

6

repository.unair.ac.id

Internet Source

1%

7

Utama, Ragil Jaka. "Analisis Hukum Kewenangan Absolut Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

1%

8

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

Activate Windows
Go to Settings to activate

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On